



P U T U S A N

No. 58 PK/Pid/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam
pininjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terpidana :

Nama : **H. MOHAMMAD NOOR BIN
H.
BERAHIM ;**

tempat lahir : Malinau ;

umur / tanggal lahir : 61 tahun / 11 Maret
1946 ;

jenis kelamin : Laki- laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Sawah Lunto RT
8 Tarakan;

agama : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tarakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. Mohammad Noor bin H. Berahim
pada hari Senin tanggal 01 Februari tahun 2005 sekira
pukul 10.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain
yang masih termasuk dalam tahun 2005, bertempat Jalan
Gunung Belah Kota Tarakan tepatnya di ruang sidang
Pengadilan Negeri Tarakan atau setidaknya- tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan
sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan
seolah- olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,
perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai

Hal. 1 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



berikut :

Bahwa pada mulanya saksi HM Yusuf Bin H. Umar pada tanggal 10 Agustus 1962 telah menerima penyerahan tanah yang di atasnya berdiri bangunan kayu yang berukuran lebar 5 meter dan panjang 22 dari Sdr. alm. H. ALI BIN H, MUDA dengan batas sebelah Utara perbatasan H. ISMAIL, sebelah Selatan berbatasan dinding dengan saksi Radin bin H. Umar, sebelah Timur perbatasan Tempawan sebelah Barat Jalan Lingkas (sekarang Jalan Yos Sudarso) dengan bukti tertulis yang ditanda tangani oleh H. Ali Bin H. Muda di atas meterai yang cukup dengan diketahui oleh Asisten Wedana dan Kepala Kampung Selumit serta saksi- saksi ;

Bahwa pada waktu yang sama saksi H. Raden Bin H. Umar pada tanggal 10 Agustus 1962 juga menerima penyerahan tanah yang di atasnya berdiri bangunan kayu yang berukuran lebar 5 meter dan panjang 20 dari Sdr. alm, H. Ali Bin H. Muda dengan batas sebelah Utara perbatasan berbatasan dinding dengan rumah kepunyaan M. Yusuf, sebelah Selatan berbatasan dinding dengan rumah alm. Abdullah H. Ibrahim, sebelah Timur perbatasan Tempawan, sebelah Barat jalan lingkas (sekarang Jalan Yos Sudarso), dengan cukup dengan diketahui oleh Asisten Wedana dan Kepala Kampung Selumit serta saksi-saksi ;

Bahwa setelah saksi H.M. Yusuf dan saksi H. Raden menerima penyerahan tanah beserta rumah kayu yang berada di atas tanah tersebut rumah milik H.M. Yusuf dan H. Raden tersebut dsewakan kepada orang lain di antaranya kepada Sdr. Yap PE, Sdr. Hoi Mau Seng, Kho Seng Heng, Haris Fadillah, H. Cholil sampai tahun 2003 ;

Bahwa sejak saksi H.M. Yusuf dan H. Raden menerima penyerahan dari Sdr. H. Ali pada tahun 1962 sampai tahun 2003 tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau mengaku sebagai yang berhak atas tanah tersebut,

Hal. 2 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



termasuk juga kepada Terdakwa sama sekali tidak pernah sekalipun mengutarakan keberatan kepada saksi H.M. Yusuf maupun H. Raden bahwa tanah dan bangunan milik saksi H.M. Yusuf dan H. Raden tersebut milik Terdakwa atau orang tua Terdakwa ;

Bahwa selama saksi H.M. Yusuf dan saksi H. Raden menempati rumah di atas tanah pemberian Sdr. H. Ali tersebut selalu membayar pajak kepada pemerintah ;

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2003 saksi H.M. Yusuf dan saksi H. Raden sepakat mengadakan perjanjian di depan Notaris Rudy Limantara, SH. yang isinya saksi H.M. Yusuf dan saksi H. Raden mengadakan perjanjian kerja sama dengan saksi Johnson untuk membangun rumah 3 lantai di atas tanah milik saksi H.M. Yusuf dan H. Raden tersebut, yang setelah diukur oleh petugas dari Kantor Pertanahan Tarakan, lebar tanah milik H.M. Yusuf adalah 6 meter dan panjangnya sekitar 36 meter sedangkan untuk tanah milik H. Raden ukurannya hamper sama dengan tanah milik saksi H.M. Yusuf yaitu lebar 6 meter dan panjang sekitar 36 meter ;

Bahwa isi kesepakatan tersebut adalah saksi Johnson bersedia menanggung seluruh biaya pembangunan rumah 3 lantai di atas tanah milik saksi H.M. Yusuf dan saksi H. Raden dengan kompensasi saksi Johnson mendapat hak setengah bagian dari tanah tersebut atau sekitar 6 x 36 meter ;

Bahwa setelah saksi H.M. Yusuf dan H. Raden melakukan kesepakatan dengan saksi Johnson maka mulailah saksi Johnson membangun rumah 3 lantai di atas tanah milik saksi H.M. Yusuf dan H. Raden tersebut ;

Bahwa selama dalam proses pembangunan rumah tersebut sama sekali tidak ada perbuatan Terdakwa memberi somasi atau peringatan atau memperlihatkan surat yang berkaitan dengan status tanah tersebut kepada saksi H.M. Yusuf dan H. Raden ;

Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2004
Hal. 3 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



Terdakwa melalui kuasa hukumnya yaitu saksi Mansyur, SH. mengajukan gugatan atas diri saksi H.M. Yusuf dan H. Raden dan saksi Johnson ke Pengadilan Negeri Tarakan perihal saksi H.M. Yusuf, saksi H. Raden dan saksi Johnson telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah dan bangunan yang menurut Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa ;

Bahwa kemudian pada tanggal 1 Februari 2005 pada saat sidang perdata digelar di Pengadilan Negeri Tarakan, di mana sidang perdata pada saat itu dipimpin oleh Sdr. Rerung Patongloan, SH. sebagai Ketua Majelis dengan Hakim Anggota Sdr. Dede Suryaman, SH. dan Sdr. Agus Nazarudin, SH. serta Panitera Pengganti Sdr. M Rasyid dengan dihadiri oleh Terdakwa, kuasa hukum Terdakwa yaitu saksi Mansyur, SH. saksi H.M. Yusuf dan saksi Raden ;

Bahwa dalam persidangan tersebut Terdakwa mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim untuk menguatkan dasar gugatannya yaitu surat keterangan dijual putus dengan tanahnya tertanggal 10 Juli 1949 yang isinya Sdr. H.M. Rusli telah menjual tanah beserta rumah tinggal yang berdiri di atas tanah kepada Sdr. Berahim bin H. Abubakar atau orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengajukan foto copy sket lokasi yang dibuat tanpa ada keterangan apapun baik tanggal maupun nomornya ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik, Terdakwa mendapat surat keterangan jual putus tersebut dari Sdr. Idris dan tanpa meneliti atau mencari tahu tentang kebenaran surat keterangan jual putus tersebut kepada para pihak atau terutamadengan saksi H.M. Yusuf dan H. Raden yang sudah menempati rumah dan tanah tersebut selama kurang lebih 40 tahun Terdakwa langsung menggunakan surat keterangan jual beli putus tersebut sebagai dasar untuk menggugat saksi H.M. Yusuf, H. Raden dan saksi Johnson

Hal. 4 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



dengan maksud untuk mendapatkan tanah yang dikuasai oleh saksi H.M. Yusuf, saksi H. Raden dan saksi Johnson ;

Bahwa setelah saksi H.M. Yusuf dan saksi H. Raden membaca dan mempelajari Surat Keterangan Djual Putus Rumah dengan Tanahnya dan foto copy sket lokasi yang diajukan Terdakwa sebagai dasar kepemilikan tanahnya maka saksi H.M. Yusuf dan saksi H. Raden menemukan kejanggalan-kejanggalan atas keaslian surat keterangan jual putus rumah dengan tanahnya serta sket lokasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut antara lain :

1. Tanda tangan H.M. Rusli yang ada pada surat keterangan jual putus rumah dengan tanahnya yang diajukan Terdakwa sebagai dasar gugatan sangat berbeda dengan tanda tangan H.M. Rusli yang sebenarnya ;
2. Sket lokasi yang dilampirkan dalam surat keterangan jual putus rumah beserta tanahnya tidak asli melainkan hanya foto copy saja, dimana sket lokasi tersebut tidak ada keterangan apa-apa baik nomor, tanggal maupun atas nama siapa serta tulisannya bukan menggunakan ejaan tahun 1949 ;
3. Lampiran surat Zegel sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Djual Putus Rumah dengan Tanahnya, juga tidak ada ;
4. Ejaan yang dipakai dalam pembuatan surat keterangan jual putus tidak sesuai dengan ejaan yang dipakai pada tahun 1949 ;
5. Saksi H.M. Yusuf dan saksi H. Raden juga baru mengetahui pada saat persidangan tersebut, dan jika memang surat tersebut asli kenapa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat tersebut kepada saksi H.M. Yusuf dan H. Raden yang sudah menguasai tanah tersebut selama kurang lebih 40 tahun ;

Bahwa atas dasar kejanggalan-kejanggalan tersebut saksi H.M. Yusuf dan H. Raden curiga bahwa Surat Hal. 5 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



Keterangan Djual Putus Rumah dengan Tanahnya serta sket lokasi tanah tersebut adalah tidak benar atau palsu, oleh karena itu maka saksi H.M. Yusuf melaporkan Terdakwa ke Polres Tarakan untuk dilakukan penyidikan tentang benar tidaknya surat keterangan jual putus rumah beserta tanahnya serta sket lokasi tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik barang bukti tanda tangan H. Hasim Roeslie yang terdapat pada 1 (satu) lembar Soerat Keterangan Djual Putus Rumah dengan Tanahnya tanggal 10 Juli 1949, dengan pemeriksaan Nomor : LAB/1663/DFT/2007 yang diperiksa pada tanggal 5 April 2007 oleh Ir. Koesnadi, Drs. Kuntoro, dan Eko Subagyo selaku ahli Forensik Cabang Surabaya barang bukti tanda tangan H.M. Roeslie yang terdapat dalam "SURAT KETERANGAN DJUAL PUTUS RUMAH DENGAN TANAHNYA" (QT) tertanggal 10 Juli 1949 diperbandingkan dengan produk pada waktu yang hampir sama dengan tanda tangan yang dibuat oleh H.M. Roeslie pada buku rapor Sekolah Rakyat untuk dan atas nama Nurlaila Hajati (anak dari H.M. Roesli) pada tahun 1954 sampai tahun 1962 (KT) terdapat perbedaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Perbedaan up stroke pertama pada (QT) merupakan tarikan miring arah kanan atas yang diawali dengan lower zone hingga upper upper zone, sedang pada (KT) diawali dengan middle zone hingga upper zone ;
- Perbedaan terjadinya pemutusan tarikan pada (QT) yang tidak terdapat pada (KT) ;
- Perbedaan huruf latin besar R pada (QT) merupakan tarikan yang kaku, tekanan berat dengan design, zine, slant dan shanding yang berbeda pada KT ;
- Perbedaan huruf latin kecil "u" pada (QT) yang tidak terdapat pada (KT) ;
- Perbedaan huruf latin "o" pada (KT) yang tidak terdapat pada (QT) ;
- Perbedaan huruf latin kecil "e" pada (KT) yang tidak

Hal. 6 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



terdapat pada (QT) ;

- Perbedaan huruf latin kecil "s" pada (QT) dengan design, zine, slant dan shanding yang berbeda dengan (KT) ;
- Perbedaan huruf latin kecil pada "li" pada (QT), zine huruf "l" lebih besar dan out ductusnya lebih panjang, design, zine dan tekanan yang beda dengan (KT) ;

Dengan kesimpulan bahwa tanda tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan tanda tangan (KT) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama H.M. Rusli yang terdapat pada 1 (satu) lembar SOERAT KETERANGAN DJUAL PUTUS RUMAH DENGAN TANAHNJA yang delaminating dengan kop H. Hasan Roesli Toko "OESAHA" Tarakan, Telegram-Adres : "HASIM ROESLIE" yang dibuat di Tarakan pada tanggal 10 Juli 1949 adalah MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dnegan tanda tangan (KT) atas nama H. Hasjim Rusli sebagaimana dalam perbandingan yang tersedia ;

Selengkapnya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik barang bukti tanda tangan an. H. Hasim Roesli yang terdapat pada 1 (satu) lembar Soerat Keterangan Djual Putus Rumah dengan Tanahnja tanggal 10 Juli 1949, Nomor : LAB : 1663/DTF/2007 tertanggal 5 April 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, Drs. Kuntoro dan Eko Subagio dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABOLATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi H.M. Yusuf, H. Raden dan saksi Johnson kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan telah menimbulkan kerugian Immateriil yang tak ternilai harganya akibat gugatan perdata dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 (2) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Hal. 7 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 21 Agustus 2007
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Mohammad Noor Bin H. Berahim bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mohammad Noor bin H. Berahim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar keterangan jual putus dengan tanahnya tertanggal 10 Juli 1949 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jual Putus Rumah dengan Tanahnya tertanggal 10 Juli 1949 dilegalisir Pengadilan Negeri Tarakan;
 - 1 (satu) lembar foto copy putusan gugatan perdata Pengadilan Negeri Tarakan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy sket tanah yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tarakan ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa para ahli waris ;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buku raport Sekolah Rakyat an. Nurlaila Hajati ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Nurlaila Hajati ;
 - 1 (satu) lembar exsemplar Akta Perjanjian mendirikan bangunan ;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat penyerahan ;
 - 1 (satu) exsemplar foto copy surat ukur an. H. Mohammad Raden ;
 - 1 (satu) exsemplar foto copy surat ukur an. H.M. Yusuf H. Umar ;
 - 1 (satu) lembar surat Izin Mendirikan Bangunan an. H. Yusuf H. Umar/H.M. Raden H. Umar ;

Hal. 8 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



Seluruhnya dikembalikan kepada H.M. Yusuf ;

1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan an. Johnson ;

1 (satu) bundel berkas tentang pelepasan hak ;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Johnson ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.222 / Pid.B / 2007 / PN.Trk., tanggal 3 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MOHAMMAD NOOR bin H. BERAHIM, secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU’ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MOHAMMAD NOOR bin H. BERAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan kota di kota Tarakan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) lembar keterangan jual putus dengan tanahnya tertanggal 10 Juli 1949 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jual Putus Rumah dengan Tanahnya tertanggal 10 Juli 1949 dilegalisir Pengadilan Negeri Tarakan;
 - 1 (satu) lembar foto copy putusan gugatan perdata Pengadilan Negeri Tarakan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy sket tanah yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tarakan ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa para ahli waris ;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buku raport Sekolah Rakyat an. Nurlaila Hajati ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Nurlaila Hajati ;

Hal. 9 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



- 1 (satu) lembar exemplar Akta Perjanjian mendirikan bangunan ;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat penyerahan ;
 - 1 (satu) exemplar foto copy surat ukur an. H. Mohammad Raden ;
 - 1 (satu) exemplar foto copy surat ukur an. H.M. Yusuf H. Umar ;
 - 1 (satu) lembar surat Izin Mendirikan Bangunan an. H. Yusuf H. Umar/H.M. Raden H. Umar ;
Seluruhnya dikembalikan kepada H.M. Yusuf ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan an. Johnson ;
 - 1 (satu) bundel berkas tentang pelepasan hak ;
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Johnson ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan di Samarinda No.130/PID/2007/PT.KT.SMDA., tanggal 29 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 3 September 2007 No.222/Pid.B/2007/PN.Trk. yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa H. MOHAMMAD NOOR BIN H. BERAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar keterangan jual putus dengan tanahnya tertanggal 10 Juli 1949 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jual Putus Rumah dengan Tanahnya tertanggal 10 Juli 1949
Hal. 10 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



- dilegalisir Pengadilan Negeri Tarakan;
- 1 (satu) lembar foto copy putusan gugatan perdata Pengadilan Negeri Tarakan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy sket tanah yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tarakan ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa para ahli waris ;
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buku raport Sekolah Rakyat an. Nurlaila Hajati ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Nurlaila Hajati ;
 - 1 (satu) lembar exemplar Akta Perjanjian mendirikan bangunan ;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat penyerahan ;
 - 1 (satu) exemplar foto copy surat ukur an. H. Mohammad Raden ;
 - 1 (satu) exemplar foto copy surat ukur an. H.M. Yusuf H. Umar ;
 - 1 (satu) lembar surat Izin Mendirikan Bangunan an. H. Yusuf H. Umar/H.M. Raden H. Umar ;
Seluruhnya dikembalikan kepada H.M. Yusuf ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan an. Johnson ;
 - 1 (satu) bundel berkas tentang pelepasan hak ;
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Johnson ;
 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 - Memerintahkan agar supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan Kota ;
 - Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;
- Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/PID/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAkan
Hal. 11 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010

Disclaimer



tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.130/PID/2007/PT.KT.SMDA, tanggal 29 Nopember 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 222/Pid.B/2007/PN.Trk., tanggal 3 September 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa H. MOHAMMAD NOOR bin H. BERAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MOHAMMAD NOOR bin H. BERAHIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar keterangan jual putus dengan tanahnya tertanggal 10 Juli 1949 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jual Putus Rumah dengan Tanahnya tertanggal 10 Juli 1949 dilegalisir Pengadilan Negeri Tarakan;
 - 1 (satu) lembar foto copy putusan gugatan perdata Pengadilan Negeri Tarakan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy sket tanah yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tarakan ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa para ahli waris ;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buku raport Sekolah Rakyat an. Nurlaila Hajati ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Nurlaila Hajati ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 12 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 23 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 23 Desember 2009 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan : sebagaimana diatur dan ditentukan di dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam putusan tersebut : sebagaimana diatur dan ditentukan di dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Bahwa keadaan-keadaan baru sebagai alasan dan dasar pertama diajukannya Peninjauan Kembali ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi / Pembanding / semula Terdakwa pada angka 5 (1) tersebut diatas, adalah :

1. Adanya suatu keterangan dari para ahli waris Hal. 13 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



almarhum H. Hasim Roesli, yang sangat menimbulkan dugaan kuat bahwa jika para ahli waris almarhum H. Hasim Roesli tersebut sudah dapat diketahui keberadaannya dan jika keterangan-keterangan mereka itu sudah dapat diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka akan dapat membuktikan bahwa Surat Keterangan Jual Putus rumah dengan tanahnya tertanggal 10 Juli 1949 maupun isi dan fakta dari surat tersebut adalah Benar Adanya dan Tidak Palsu, sehingga hasil putusan persidangan perkara yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali ini dari mulai di tingkat Pengadilan Negeri Tarakan sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. kan berupa **PUTUSAN BEBAS MURNI**, yaitu :

- A. Anak ke-tiga almarhum H. Hasim Roesli, yang bernama Ny. BANJAR MAS : perempuan, lahir di Balikpapan / 15 Mei 1935, kebangsaan Indonesia, agama Islam sekarang bertempat-tinggal di Komplek Bintara Jaya Mas Naga Jalan Gunung Kerinci III blok A-932 Rt.008 / 012, Bekasi Barat, kota Bekasi, Jawa Barat ;
- B. Anak ke-lima almarhum H. Hasim Roesli, yang bernama Hj. Nurlela Hayati R : perempuan, lahir di Tarakan / 8 Pebruari 1949, kebangsaan Indonesia, agama Islam, sekarang bertempat tinggal di Jalan Batu Kinyang III No.66 Rt.006/04, Batu Ampar, Kramat, Jakarta Timur ;
- C. Anak ke-dua dari Ny. Banjar Mas atau cucu almarhum H. Hasim Roesli, yang bernama Ir. Sutamia Akbar : laki-laki, lahir di Jakarta / 4 Pebruari 1958, kebangsaan Indonesia, agama Islam, sekarang bertempat tinggal di Komplek Bintara Jaya Mas Naga Jalan Gunung Kerinci III blok A-932 Rt.008/012, Bekasi Barat, kota Bekasi, Jawa Barat ;

Bahwa semua ahli-waris almarhum H. Hasim Roesli tersebut di atas, pada pokoknya mengetahui suatu
Hal. 14 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



fakta dan keadaan bahwa :

- Benar almarhum H. Hasim Roesli telah pernah menjual tanah dan rumah di atasnya sebagaimana yang dimaksud di dalam Surat Keterangan Jual Putus rumah dengan tanahnya tertanggal 10 Juli 1949 tersebut, kepada ayah kandung dari Terdakwa H. Mohammad Noor bin H. Berahim, yang bernama H. Berahim bin H. Abubakar, sejak tanggal 10 Juli 1949, sehingga Surat Keterangan Jual Putus tersebut terbukti ISINYA BENAR ADANYA atau TIDAK PALSU ;
- Benar sejak terjadinya jual beli tanggal 10 Juli 1949 tersebut di atas sampai dengan sekarang ini, H. BERAHIM bin ABUBAKAR sejak masih hidup sampai meninggal dunia, maupun Terdakwa H. Mohammad Noor bin H. Berahim sejak ayahnya yang bernama H. BERAHIM bin ABUBAKAR membeli tanah tersebut dari H. HASIM ROESLI hingga setidaknya tahun 2008, secara fisik selama 35 tahun berturut-turut tanah tersebut telah dikuasai, digarap dan atau ditempatnya tanpa ada gangguan atau keberatan dari siapapun juga, termasuk dari Para Pelapor / para saksi dalam perkara pidana yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, yaitu yang bernama H.M. Yusuf, H. Raden dan Johnson, sehingga secara hukum dengan telah dikuasai, dianggap dan atau ditempatnya tanah yang dimaksud di dalam Surat Keterangan Jual Putus tanggal 10 Juli 1949 oleh Terdakwa H. Mohammad Noor bin H. Berahim selama lebih dari 35 tahun lamanya secara terus menerus tanpa gangguan atau kebenaran dari siapapun juga, maka hal tersebut merupakan fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa H. Mohammad Noor bin H. Berahim sebagai ahli waris sah dari almarhum H. Berahim bin Abubakar adalah Orang yang berrhak atas atau Pemilik dari tanah tersebut, sehingga Surat Keterangan Jual Putus tersebut terbukti BENAR isinya atau ADANYA atau TIDAK PALSU ;

Hal. 15 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



- Benar tanah sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keterangan Jual Putus tertanggal 10 Juli 1949 tersebut, asal muasalnya adalah milik almarhum H. Hasim Roesli yang dibeli dari H. Abdurachim bin H. Odin, dan asal muasalnya bukan dari H. Ali bin H. Muda sebagaimana didalilkan atau diaku oleh Para Pelapor / para saksi dalam perkara pidana yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, yaitu H.M. Yusuf, H. Raden dan Johnson, sehingga kebenaran isi Surat Keterangan Jual Putus tertanggal 10 Juli 1949 tersebut adalah Benar Adanya atau Tidak Palsu ;
2. Adanya suatu putusan hukum dalam perkara perdata gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak sebelum diputusnya perkara pidana yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali ini oleh Pengadilan Negeri Tarakan, yaitu putusan perkara perdata gugatan antara Terdakwa H. Mohammad Noor bin H. Berahim selaku Penggugat melawan Para Pelapor / para saksi yaitu H.M. Yusuf, H. Raden dan Johnson, selaku Para Tergugat berupa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Maret 2005, nomor : 22/Pdt.G/2004/PN.Trk., jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 25 Agustus 2005, nomor : 69 / Pdt / 2005 / PT.SMD., jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. tanggal 26 September 2006 Nomor : 570 K/PDT / 2006 yang diterima Salinan resminya oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terdakwa H. Mohammad Noor bin H. Berahin dari Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 26 Maret 2007, akan tetapi tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara pidananya, sedangkan perkara pidana yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali ini baru diputus di tingkat Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 3 September 2007, sehingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. dalam perkara perdata gugatan tersebut **JELAS MERUPAKAN SUATU BUKTI atau KEADAAN BARU YANG SECARA HUKUM SANGAT KUAT DAN OTENTIK**
- Hal. 16 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



MEMBUKTIKAN asal muasal dan siapa yang berhak atas tanah sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keterangan Jual Putus tertanggal 10 Juli 1949 tersebut, yaitu terbukti bahwa asal muasal tanahnya adalah BENAR DARI H. ABDURACHIM bin H. ODIN yang kemudian dijual kepada H. HASIM ROESLI yang akhirnya sejak 10 Juli 1949 dijual lagi oleh H. HASIM ROESLI kepada ayah kandung Terdakwa yang bernama H. BERAHIM bin H. ABUBAKAR, tetap BUKAN BERASAL DARI H. ALI, sehingga kebenaran isi Surat Keterangan Jual Putus tertanggal 10 Juli 1949 tersebut terbukti benar adanya ATAU tidak PALSU ;

Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata Hakim dalam putusan perkara pidana yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, yang dijadikan sebagai alasan dan dasar kedua diajukan Peninjauan Kembali ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi / Pembanding / semua Terdakwa pada angka 5 (2) tersebut di atas, adalah :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi / Pembanding / semula Terdakwa pada pokoknya sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim Agung R.I. tanggal 11 Agustus 2008 Reg. No.550 K/Pid/2008 yang pada pokoknya tidak sependapat dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Nopember 2007 No.130 / PID / 2007 / PT.KT.SMDA. dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa selama di dalam proses persidangan Judex Facti di Pengadilan Negeri Tarakan telah terungkap fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti selama di dalam persidangan di pengadilan judex facti, yaitu bahwa TERNYATA SELAMA DI DALAM PERSIDANGAN JUDEX FACTI TIDAK ADA SATUPUN BUKTI DAN SAKSI yang membuktikan tentang ;

- Siapa yang menulis atau membuat Surat Keterangan Hal. 17 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



Jual Putus tanggal 10 Juli 1949 yang dianggap palsu tersebut ? ;

- Para ahli waris almarhum H. Hasim Roesli sebagai orang atau ahli waris dari orang yang memberikan keterangan di dalam Surat Keterangan Jual Putus tanggal 10 Juli 1949 tersebut, TIDAK PERNAH DIHADIRKAN SEBAGAI SAKSI dalam perkara pidana yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, sehingga SECARA HUKUM TIDAK atau BELUM DAPAT DIBUKTIKAN MENGENAI ASAL-MUASAL KEPEMILIKAN TANAH atau RIWAYAT TANAH seperti yang disebutkan di dalam Surat Keterangan Jual Putus tersebut, seperti, asalnya punya siapa, kemudian apakah benar dijual belikan, dan seterusnya ;
- Siapa pemilik sebenarnya atas Tanah yang disebutkan di dalam Surat Keterangan Jual Putus tersebut, apakah secara hukum sudah terbukti milik Para Pelapor atau saksi korban dalam perkara pidana yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali ini atautkah milik H. MOHAMMAD NOOR bin H.BERAHIM selaku TERDAKWA / PEMBANDING / TERMOHON KASASI / sekarang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ? sementara sejak sebelum perkara pidana yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan SECARA HUKUM KEPERDATAAN sudah ada bukti otentik berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa Tanah seperti yang disebutkan di dalam Surat Keterangan Jual Putus tanggal 10 Juli 2009 tersebut JELAS-JELAS SAH MILIK dari H. MOHAMMAD NOOR bin H. BERAHIM selaku ahli- waris almarhum H. BERAHIM yang dulunya telah membeli Tanah tersebut dari H. HASIM ROESLIE selaku Pemilik asalnya, yaitu, berupa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Agustus 2005 nomor : 22/Pdt.G/2004/PN.Trk., jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 21 Hal. 18 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



Maret 2005 nomor : 69/Pdt/2005/PT.KT.SMDA Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 2006 nomor : 570 K/Pdt/2006 ;

B. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum terutama hukum pembuktian oleh Majelis Hakim Agung R.I. dalam Putusan Kasasinya tanggal 11 Agustus 2008 Reg. No.550 K/PID/2008 Terbukti Ada Kekeliruan Nyata, Tidak Tepat dan Tidak Beralasan Menurut Hukum, sehingga sudah seharusnya menurut hukum Mahkamah Agung R.I. dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini berkenan Mengabulkan / Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi / Pembanding / semula Terdakwa tersebut untuk seluruhnya dan Membatalkan Putusan Kasasi M.A.R.I. tanggal 11 Agustus 2008 Reg.No.550 K/PID/2008 tersebut, dan selanjutnya DENGAN MENGADILI SENDIRI : menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Nopember 2007 nomor : 130 / PID / 2007 PT.KT.SMDA ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali :

Bahwa keberatan- keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan :

- Tidak ada Novum sesuai Undang-Undang, karena bukti PK1, PK2, PK, 3 dibuat tahun 2009, secara formal tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru (Novum) ;
- Bahwa bukti PK4, PK5, PK6 sudah dinilai dan dipertimbangkan Pengadilan Negeri ;
- Tidak terdapat kekhilafan / kekeliruan nyata, bahwa judex juris dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri sah mempertimbangkan dan menilai dengan benar bukti- bukti yang diajukan para pihak dan tidak ada kesalahan atau penerapan hukum ;

Hal. 19 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali, oleh karenanya tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **H. MOHAMMAD NOOR BIN H. BERAHIM** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 17 Juni 2010** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.**, dan **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 20 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH,CN**. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim- Hakim

Anggota,

K e t u a,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.

Prof. Dr. Valerine J.L.

Kriekhoff, SH.MA.

ttd.

Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

Panitera Pengganti,

ttd.

Reza Fauzi,

SH,CN.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana,

(MACHMUD RACHIMI, SH,M.Hum.)

NIP.040.018.310.

Hal. 21 dari 21 hal. No. 58 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)